



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

DENGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

NOMOR: 470/03/PKS-VVPDKPDAK/DUKCAPIL/V/2025
NOMOR: 0033/HM.02.00/K.SJ-05/05/2025

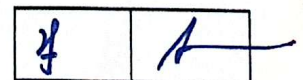
TENTANG

**PELAKSANAAN VERIFIKASI/VALIDASI, PEMADANAN DATA PENDUDUK DAN
PEMANFAATAN DATA AGGREGAT KEPENDUDUKAN**

Pada hari ini **RABU** tanggal **Empat Belas** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, bertempat di **Doloksanggul**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **JARA TRISEPTO LUMBANTORUAN, S.Pd.,MM.**
Alamat : Jalan Sisingamangaraja XII KM.2 Kompleks Perkantoran Tanotubu,
Doloksanggul
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang
Hasundutan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **HENRI W. PASARIBU, S.Th.**
Alamat : Jalan Bonandolok KM. 3 , Desa Puba Dolok, Kecamatan Doloksanggul
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang
Hasundutan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Humbang Hasundutan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:



1. Dalam rangka pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Data Pemilih Sementara (DPS) dan Data Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Humbang Hasundutan, diperlukan adanya verifikasi/validasi, pemadanan data kependudukan dan pemanfaatan data agregat kependudukan untuk memastikan kelancaran dan keakuratan data indeks desa, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam verifikasi/validasi, pemadanan data kependudukan dan pemanfaatan data agregat kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menangani pengelolaan data kependudukan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
3. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang menyelenggarakan fungsi melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran Pemilihan Umum dan sengketa proses Pemilihan Umum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan
4. Bahwa untuk menjalankan fungsi para **PIHAK** perlu untuk dilakukan kerja sama dalam rangka verifikasi/validasi, pemadanan data kependudukan dan pemanfaatan data agregat kependudukan yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :

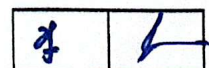
1. Meningkatkan akurasi dan validitas Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Data Pemilih Sementara (DPS) dan Data Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Humbang Hasundutan melalui verifikasi/validasi, pemadanan data kependudukan dan pemanfaatan data agregat kependudukan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dan secara mandiri oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Memastikan data yang digunakan berasal dari sumber yang valid dan terupdate.
3. Meningkatkan efisiensi dalam proses verifikasi Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Data Pemilih Sementara (DPS) dan Data Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk keperluan fungsi pengawasan pemutakhiran dan pemiliharaan data.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

1. Verifikasi dan Validasi Data meliputi :
Verifikasi dan Validasi Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Data Pemilih Sementara (DPS) dan Data Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Humbang Hasundutan akan mencakup semua elemen data perseorangan penduduk desa yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**.
2. Pemadanan Data Kependudukan meliputi :
Pemadanan Data Kependudukan akan mencakup elemen data perseorangan Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Data Pemilih Sementara (DPS) dan Data Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dimiliki **PIHAK KEDUA** dipadankan/disesuaikan dengan elemen data kependudukan yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**.
3. Pemanfaatan Data Agregat Kependudukan meliputi :
Pemanfaatan Data Agregat Kependudukan akan mencakup jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban PARA PIHAK**

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - b. Menyediakan Data Kependudukan yang Valid dan Akurat untuk keperluan Verifikasi/Validasi dan Pemadanan Data Kependudukan dari **PIHAK KEDUA** ;
 - c. Menyediakan Data Agregat Kependudukan berdasarkan klasifikasi sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA** untuk dimanfaatkan yang bertujuan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - d. Menjaga kerahasiaan Data yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.



2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- Menyediakan Data Kependudukan untuk di Verifikasi/Validasi, Dipadankan oleh **PIHAK KESATU**;
 - Memberikan surat permohonan untuk Verifikasi/Validasi Data Kependudukan, Pemadanan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data Agregat Kependudukan kepada **PIHAK KESATU**;
 - Memastikan bahwa data kependudukan yang di Verifikasi/Validasi dan Dipadankan oleh **PIHAK KESATU** digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjaga tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
 - bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diperoleh dari **PIHAK KESATU**;

Pasal 4 **Mekanisme Pelaksanaan**

- Pelaksanaan Verifikasi/Validasi Data Kependudukan dan Pemadanan Data Kependudukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui portal resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau melalui aplikasi yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang proses pengajuannya difasilitasi oleh **PIHAK KESATU**.
- Pelaksanaan Verifikasi/Validasi Data, Pemadanan Data Kependudukan **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan mekanisme verifikasi/validasi data kependudukan dan pemadanan data kependudukan secara langsung melalui sistem informasi administrasi kependudukan terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia oleh **PIHAK KESATU**, serta dapat juga dilakukan dengan mekanisme pengiriman data ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setelah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh **PIHAK KESATU**.
- Pelaksanaan Pemanfaatan Data Agregat Kependudukan oleh **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan setelah mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**, yang pelaksanaannya data agregat kependudukan berdasarkan klasifikasi akan dipenuhi sesuai kebutuhan yang tertulis dalam surat permohonan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku selama **Dua (2) tahun** sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan

- b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 **Pembiayaan**

Biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan Verifikasi/Validasi Data, Pemadanan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data Agregat Kependudukan ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang ada.

Pasal 8 **Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 **Lain-Lain**

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 **Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU,

JARA TRISEPTO LUMBANTORUAN, S.Pd.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690903 200212 1 002


PIHAK KEDUA,
HENRI W. PASARIBU, S.Th.
KETUA BAWASLU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN